



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR.7.TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI ENREKANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan akyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7082);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten ENrekang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Enrekang.
6. Belanja Rumah Tangga adalah belanja yang disediakan untuk keperluan rumah tangga dalam rangka mendukung fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
7. Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk menunjang kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD.
8. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

9. *Reimbursement* adalah penggantian, jumlah yang diakui Pimpinan DPRD sebagai pengeluaran untuk menyelesaikan provisi pihak ketiga pemberi jasa atau barang dengan Pemerintah Daerah sebagai penerima sesuai dengan bukti pengeluaran riil.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam mengelola biaya kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum serta tertib administrasi dalam mengelola biaya kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD.

BAB III

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 3

- (1) Belanja Rumah Tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua DPRD : Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Wakil Ketua I : Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - c. Wakil Ketua II: Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Besaran Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyesuaikan dengan standar harga satuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan penganggaran biaya rumah tangga Pimpinan DPRD meliputi :

1. bahan makan dan minum;
2. *laundry* ; dan
3. kebutuhannya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Biaya rumah tangga diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun secara berkala sesuai kebutuhan dengan pertanggungjawaban secara *reimbursement* menggunakan metode *at cost*, dibayar berdasarkan biaya riil yang ada.
- (2) Pertanggung jawaban terhadap Biaya Rumah Tangga yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kwitansi/faktur/*invoice* asli dan/atau bukti pembayaran lainnya yang mencakup total pembelian, tanggal pembelian, nama penjual, informasi lengkap terkait barang yang dibeli, catatan pendukung seperti tanda tangan dan/atau stempel pihak ketiga.
- (3) Pengajuan *reimbursement* paling lambat bulan berikutnya, kecuali pada akhir tahun anggaran, pengajuan klaim dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Desember untuk diajukan dalam pembayaran melalui mekanisme langsung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	13/3/2025

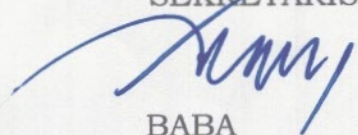
Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 17 MARET 2025

BUPATI ENREKANG, 

 MUH. YUSUF R

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 17 MARET 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG


BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2025 NOMOR